

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UPAH SEWA LAHAN SAWAH  
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang  
Kabupaten Rejang Lebong)**



**SKRIPSI**

Ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

**OLEH:**

**LENI PURNAMA SARI**  
**NIM : 1516130238**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU 2019 M/1440 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Leni Purnama Sari, NIM: 1516130238 dengan judul "Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 27 Juni 2019 M  
23 Syawal 1440 H

Pembimbing I

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II

**Nida Susitawati, M. Ag**  
NIP. 197905202007102003





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)"**, oleh Leni Purnama Sari, Nim. 1516130238, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 12 Juli 2019M/ 15 Dzul-Qa'dah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 24 Juli 2019 M  
27 Dzul-Qa'dah 1440 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP. 195707061987031003

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

**Sekretaris**

**Nilda Susilawati, M. Ag**  
NIP. 197905202007102003

**Penguji II**

**Lucy Auditva, M. Ak**  
NIDN. 2006018202

Mengetahui,  
**Dekan**

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Pembayaran Sewa Lahan Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan pihak lain yang tidak sah kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku.

Bengkulu, 27 Juni 2019 M  
23 Syawal 1440 H  
Mahasiswi yang menyatakan



Leni Purnama Sari  
NIM. 1516130238



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Leni Purnama Sari  
NIM : 1516130238  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Durian Mas Kecamatan kota Padang Kabupaten Rejang Lebong).


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui: <https://smallseotools.com/plagiarismchecker.com> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan ditinjau ulang kembali.

Bengkulu, 1 Juli 2019 M  
27 Syawal 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan

  
Andang Sunarto, Ph.D  
NIP.197611242006041002

  
Leni Purnama Sari  
NIM. 1516130238

## ABSTRAK

Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam  
(Studi Kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)  
Oleh Leni Purnama Sari, Nim. 1516130238

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pembayaran upah sewa lahan persawahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam dalam implementasi pembayaran upah sewa lahan persawahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang tinjauan ekonomi Islam dan tentang implementasi pembayaran upah sewa lahan persawahan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa lahan bekerjasama dengan perjanjian awal upah satu *hektare* 200 kg, namun faktanya banyak penyewa lahan membayar dengan 4 karung padi, yang menjadi alasan membayar perjanjian beras dengan padi adalah permintaan dari pemilik lahan dengan tujuan jika dibayar dengan padi yang dijemur kering padi dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dapat menjaga kualitas beras dengan baik. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi pembayaran upah sewa lahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong sebagian belum memenuhi prinsip pembayaran upah sewa dalam ekonomi Islam yaitu: prinsip wajib membayar upah sesuai dengan perjanjian dan prinsip keadilan, sedangkan prinsip pembayaran upah sewa dalam ekonomi Islam yang sudah terpenuhi yaitu prinsip berkewajiban membayar upah sewa ketika pekerjaan selesai dikerjakan dan membayar upah sebelum keringatnya kering.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Pembayaran Upah Sewa Lahan.

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Artinya: *Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. (Qur'an surat Ali-Imran ayat 139)*

*“ALL the impossible is possible for those who believe to Allah”*

*“Semua yang tidak mungkin adalah mungkin bagi orang yang percaya kepada Allah”*

*(Leni Purnama Sari)*

## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan khusus untuk orang-orang yang selalu setia ada dalam ruang dan waktu kehidupan penulis:

1. Orang tua tercinta (Ibu Rusmawati dan Bapak Hambali) yang tidak pernah putus mendo'akan. Tiada kata yang mampu terucap untuk mewakili perjuangan dan kasih sayang kedua orangku yang tua hebat ini.
2. Terimakasih kepada adik Liya Susanti dan kakak Jagat Saputra yang terus menyemangati dalam membuat skripsi ini.
3. Keluargaku tercinta, kakek, nenek, bibi, paman, yang terus memberikan semangat dan motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk kamu yang selalu setia mengisi hari-hariku, tidak pernah bosan memberikan semangat dan motivasi agar aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan berjuang bersamaku dalam suka dan duka (Revianda Putra).
5. Terimakasih sahabat-sahabatku, Rahma Oktavia, Yulita Eka Putri, Endasari Syahputri, Maudyah, Nurriyani Syafitri, Fitria Indriani Lubis, fitri Handayani, Rossalinda, Sumanti, Nia Adenia yang senantiasa memberi semangat, EKIS angkatan 2015 yang mana kita sama-sama berjuang dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Sukses selalu untuk kita semua.
6. Terimakasih Ayah Masdar Hanafi dan Ibu Kusdiastuti, waliku yang terus membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Trimakasih untuk Mbak Dini, Mas Ade, Mas Sindu, Kakak Bio Akbar, Adek Yuliza yang membantu agar skripsi berjalan dengan lancar.
8. Agama, Bangsa, IAIN Bengkulu dan Almamater yang ku banggakan.



## **KATA PENGANTAR**

*Asalammualaikum wr.wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong)”**. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada kekasih hati, sang penuntun umat kejalan yang di ridhoi Allah, yakni Baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan Skripsi ini, telah mendapat banyak bantuan, pengarahan dari semua pihak yang sangat besar artinya. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Siradjuddin, M. Ag., MH yang telah membantu saya menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Asnaini, MA Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu
4. Eka Sri Wahyuni, SE. MM selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah
5. Drs. M. Syakroni selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi

6. Nilda Susilawati, M. Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, arahan dan motivasi.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik

Kepada Allah SWT kita serahkan jarih payah kita semua karena dari Allah-lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nyalah kita memohon kebenaran. Dalam proses penyusunan Skripsi ini saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mohon maaf.

*Wasalammualaikum wr, wb*

Bengkulu, 27 Juni 2019 M  
*syawal 1440 H*

Penulis

Leni Purnama Sari  
Nim : 1516130238

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	9
3. Informan Penelitian .....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Teknik dan Analisis Data .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Implementasi .....	16
B. Tindakan Umum Tentang Upah.....	17
C. Tindakan Upah Dalam Islam .....	18
1. Pengertian Upah Dalam Islam.....	18
2. Dasar Hukum Upah. ....	19

3. Rukun dan Syarat Upah.....	24
D. Ekonomi Islam. ....	27
1. Pengertian Ekonomi islam.....	27
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam .....	28
3. Prinsip Pembayaran Upah dalam Ekonomi Islam .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Letak dan Batas Wilayah Desa Durian Mas .....	36
B. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Durian Mas .....	37
C. Kondisi Ekonomi Desa Durian Mas .....	39
D. Sarana dan Prasarana Desa Durian Mas .....	30
E. Struktur Organisasi Desa Durian Mas .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Persawahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong .....	45
1. Akad Pembayaran Upah Sewa Lahan sawah Desa Durian Mas.....	46
2. Pembayaran Upah Sewa Lahan sawah Desa Durian Mas.....	49
B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan sawah di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang. ....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	61
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 : Keadaan Jumlah Penduduk Desa Durian Mas Menurut Kelompok Umur

Tabel 3.2 : Keadaan Penduduk Desa Durian Mas Menurut Mata Pencaharian

Tabel 3.3 : Keadaan Sarana Pendidikan dan Jenisnya di Desa Durian Mas

Tabel 3.4 : Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Durian Mas

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang termasuk memiliki tingkat penduduk tertinggi di dunia. Bermula dari sebuah negara yang perekonomiannya berbasis pertanian tradisional, Indonesia menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan bantuan orang lain. Tata hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut muamalah. Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain.

Bekerja merupakan inti kegiatan ekonomi, tanpa adanya aktivitas kerja maka roda kegiatan ekonomi tidak akan pernah dapat berjalan. Tanpa memiliki pekerjaan, seseorang mustahil dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Fungsi penting pekerjaan bagi seseorang yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, fungsi ini terkait dengan tingkat upah yang diterima oleh seorang pekerja. Artinya terpenuhinya hak atas pekerjaan seseorang secara tidak langsung memberi



jaminan kesejahteraan kehidupan bagi pekerja yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak akan ada jaminan bahwa seseorang memiliki tingkat pendapatan yang layak sebagai balas jasa dari pekerjaan yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh pemilik lahan atau dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian dari mereka yang memiliki lahan pertanian tapi tidak mempunyai kemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi tenaga. Tidak jarang pemilik tanah tidak dapat memelihara tanahnya sedangkan pekerjanya mampu memelihara dengan baik tetapi tidak memiliki tanah.<sup>2</sup>

Dari sekian banyaknya aspek kegiatan kerjasama yang ada diruang lingkup masyarakat, maka timbullah berbagai macam akad yang berguna untuk memudahkan manusia dalam menjalani kerjasama tersebut termasuk aturan dalam masalah pengelolaan tanah, baik pengelolaan tanah secara bagi hasil ataupun pengelolaan tanah secara sewa-menyewa. Kerjasama ini memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>1</sup>Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: AK Group, 2008), h. 100.

<sup>2</sup>Syeif Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 207

Kerjasama dengan bagi hasil adalah salah satu kegiatan *mu'amalah* yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama secara bagi hasil ini di perbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.<sup>3</sup>

Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan kedua belah pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut seperti pada segi akad *Ijarah*.<sup>4</sup>

Konsep yang sederhana akad *ijarah* adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran upah oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Benda bukanlah obyek akad ini, namun yang menjadi obyek dalam akad *ijarah* adalah manfaat.

Meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia.<sup>5</sup> Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka wajib membayar upah sewa sesuai dengan perjanjian,

---

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid 3*, Terjemahan Asep Sobari, (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana, 2014), h. 29

<sup>4</sup>Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. IX, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 141

<sup>5</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logunng Pustaka, 2009), h. 179.

dimana jumlah upah diketahui oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>6</sup>

Pembayaran upah sewa lahan persawahan di Desa Durian Mas ini berbeda dengan pembayaran upah sewa lahan persawahan pada umumnya. Upah sewa lahan persawahan tersebut ditentukan luas ukuran sawah, untuk upah 1 *hektare* 200 kg beras bagian pemilik lahan dan sisanya adalah milik penyewa lahan. Namun permasalahan yang terjadi adalah diawal akad kerjasama ketika panen penyewa lahan membayar upah beras sebesar 200 kg kepada pemilik lahan lahan ketika panen penyewa lahan membayar upah sewa sawah dengan padi kepada pemilik lahan yaitu 4 karung padi dengan dasar perkiraan bahwa 4 karung padi tersebut jika sudah digiling akan menjadi 200 kg beras.

Seperti yang dialami oleh Bapak Jagat Saputra dengan Ibu Sakinah, dimana Bapak Jagat Saputra menyewa lahan sawah Ibu Sakinah dengan luas lahan sekitar 1 *hektare* dengan hasil panen kurang lebih 9 karung padi, ia membayar upah sewa lahan kepada Ibu Sakinah dengan 4 karung padi.<sup>7</sup>

Untuk itu penulis merasa perlu mengangkat permasalahan ini, menjadi salah satu masalah penelitian penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Sawah Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong).**

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 121.

<sup>7</sup>Jagat Saputra, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 15 Februari 2019 jam 14.30 WIB.

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana implementasi pembayaran upah sewa lahan sawah di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi pembayaran upah sewa lahan sawah di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas maka tinjauan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembayaran upah sewa lahan sawah di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi pembayaran upah sewa lahan sawah di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

### **C. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi semua orang secara umum, juga diharapkan mempunyai nilai-nilai dan makna sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Semoga dapat mengembangkan dan memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap pengembangan *khazanah* Ekonomi Islam khususnya perihal pembayaran upah sewa lahan persawahan.

### 2. Secara praktis

Semoga masyarakat Desa Durian Mas Kabupaten Rejang Lebong dapat memahami bagaimana implementasi pembayaran upah sewa lahan sawah di dalam Islam dan agar mereka mengerti tata cara pelaksanaan dalam pembayaran upah sewa lahan sawah tersebut.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan untuk menghindari tumpang tindih pembahasan maka peneliti melakukan tinjauan terdahulu untuk melihat apakah permasalahan ini sudah dibahas atau belum. Sepanjang tinjauan yang dilakukan, tidak ditemukan permasalahan yang hampir sama dengan permasalahan yang dibahas. Namun penulis menemukan beberapa tulisan yang ada kaitannya dalam pembahasan ini diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mufti, dalam penelitiannya Analisis Praktek *Ijarah* Sawah Didesa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung. Membahas tentang bagaimana sistem sewa-menyewa yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Tiudan dan apa saja alasan masyarakat melakukan peraktek sewa-menyewa sawah di Desa Tiudan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Praktek *Ijarah* Sawah Didesa Tiudan

Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung. Hasil penelitiannya adalah perjanjian *Ijarah* di masyarakat Tiudan tidak memakai surat perjanjian melainkan hanya melalui lisan saja, waktu sewa-menyewa hitungan tahun dan waktu pembayaran uang sewa ditentukan diawal akad.<sup>8</sup> Persamaan skripsi ini dengan milik peneliti terletak pada objek yang sama-sama membahas tentang *Ijarah* lahan persawahan, sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti, skripsi ini membahas mengenai alasan masyarakat melakukan praktek sewa-menyewa dan bagaimana sistem sewa menyewa sawah di Desa Tiudan, sedangkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah implementasi pembayaran sewa lahan persawahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang.

2. Penelitian jurnal nasional yang dilakukan oleh Sri Purwati Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017 dengan judul Praktek Penggarapan Sawah Di Desa Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap praktek penggarapan sawah di Desa Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitiannya adalah pemilik sawah menyewakan sawahnya untuk digarap oleh penggarap. Bentuk akad yang dilakukan dalam praktek *ijarah* di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo adalah secara lisan atau tidak tertulis, karena mereka menggunakan sistem

---

<sup>8</sup>Mufti ” Analisis Praktek *Ijarah* Sawah Di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung”, (Universitas Muhammadiyah), Tahun 2015



kepercayaan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Pembagian hasil dengan sistem Muzaro‘ah, yaitu dengan cara maro atau 1/2, mrapat atau 1/4, oyotan.<sup>9</sup> Persamaan skripsi ini dengan milik peneliti terletak pada objek yang sama-sama membahas tentang *Ijarah* lahan persawahan, sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti, untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap praktek penggarapan sawah di Desa Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah implementasi pembayaran sewa lahan persawahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang.

3. Penelitian jurnal internasional Vol 9, No 2 tahun 2010 yang dilakukan oleh Aladin Nasution dan Gatoet Sroe Hardono Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Bogor judul yang diangkat adalah “Analisis Perkembangan Sewa Menyewa Lahan Di Pedesaan Lampung” permasalahan yang diteliti adalah bagaimana analisis perkembangan sewa menyewa lahan di Pedesaan Lampung. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana analisis perkembangan sewa menyewa lahan pedesaan yang ada di Lampung. Adapun hasil penelitiannya adalah sewa lahan untuk sawah irigasi lebih mahal dari pada jenis sawah lainnya, dikarenakan adanya perbedaan pada lahan sawah yang belum irigasi dan sawah yang sudah menggunakan pengairan irigasi, ketersediaan air pada sawah irigasi jauh lebih banyak dari pada yang belum

---

<sup>9</sup>Sri Purwati, “*Praktek Penggarapan Sawah di Desa Gedongan, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo*”, (Universitas Muhammadiyah), tahun 2017

irigasi.<sup>10</sup> Persamaan skripsi ini dengan milik peneliti terletak pada objek yang sama-sama membahas tentang *Ijarah* lahan persawahan, sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti, skripsi ini membahas mengenai analisis perkembangan sewa menyewa lahan di Pedesaan Lampung, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi pembayaran sewa lahan persawahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis pendekatan penelitian yang berupa kata atau kalimat yang menjelaskan apa adanya.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan oleh peneliti dari bulan Oktober 2018 sampai dengan 15 April 2019 sampai dengan selesai. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini

---

<sup>10</sup>Aladin Nasution dan Gatoet Sroe Hardono, “*Analisis Perkembangan Sewa Menyewa Lahan Di Pedesaan Lampung*”, (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Bogor), Tahun 2010

adalah karena adanya ketidak sesuaian pembayaran upah sewa lahan persawahan, yaitu pembayaran upah sewa lahan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang harusnya upah dibayar dengan beras namun faktanya ketika panen petani membayar upah dengan padi.

### **3. Informan Penelitian**

Informan yang dimaksudkan disini adalah orang yang memberikan informasi pada data yang dibutuhkan oleh peneliti dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah perangkat desa Durian Mas, adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak pemilik lahan dan pihak penyewa lahan yang ada di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 13 orang. Dimana 1 orang perangkat desa, 10 orang penyewa lahan dan 2 orang pemilik lahan.

### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama. Jadi data yang memiliki tingkat keautentikan paling tinggi adalah data primer.<sup>11</sup> Sumber atau data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan tanpa melalui perantara yang didapat dari individu atau perorangan. Metode yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>11</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Jogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 204-205

ini adalah metode wawancara yang didapat dengan wawancara langsung dengan pemilik lahan dan penyewa lahan persawahan.

## 2. Data Skunder

Sumber data skunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yaitu informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. Jadi, observasi dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung ke Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong serta melakukan wawancara langsung kepada pihak yang melakukan akad sewa-menyewa lahan persawahan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan atau pewawancara (*interviewer*) dengan responden atau orang yang diwawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa sawah

pada pengelolaan sawah di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data skunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti.

## 5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam lalu dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori menjabarkan dan membuat sebuah kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam analisis data adalah:

a. *Data reduction* (Reduksi Data)

Dalam reduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus menjadi perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi

data merupakan proses berfikir sensitiv yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dalam kedalaman wawasan yang tinggi.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya adalah *mendispley* data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Dapat diartikan sebagai proses penyajian data, dalam analisis kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conculation drawing/verivication* (Pendarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari uraian diatas yang kemudian dirumuskan menjadi suatu rangkaian utuh sehingga dengan cara ini dapat menghasilkan suatu keputusan yang objektif. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif, pada verifikasi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92-99



Dalam tahap untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi, bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pada bab pertama dibahas pendahuluan, penulis akan memaparkan garis-garis besar dan pokok permasalahan yang melatar belakangi penelitian. Poin-poin dalam bab pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis menerangkan teori-teori atau kerangka teori implementasi, tinjauan umum tentang upah, tinjauan upah dalam islam, yang berkaitan dengan upah mulai dari pengertian upah, dasar hukum upah, syarat dan rukun upah serta menerangkan teori-teori ekonomi islam, mulai dari pengertian, dasar hukum dan prinsip pembayaran upah dalam ekonomi islam.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari letak dan batas wilayah, kependudukan dan mata pencarian, pendidikan, sarana kesehatan dan kehidupan beragama Desa Durian Mas.

Bab keempat yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dalam bab ini membahas tentang implementasi pembayaran upah sewa lahan persawahan dan tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi pembayaran upah sewa lahan persawahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam bab lima membahas tentang penarikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis dan memaparkan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah:

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>1</sup> Yang mana menimbulkan sebuah ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Merilee S. Grindle mengatakan pengertian implementasi adalah:

Implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.<sup>2</sup>

Menurut Dunn N. Wiliam pengertian implementasi adalah:

Implementasi adalah penerapan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), h. 108

<sup>2</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindi, 2012), h.

<sup>3</sup>Dunn N. William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Press, 2010), h. 109

Jadi implementasi adalah sebuah ide konsep, kebijakan atau inovasi yang memberikan dampak baik dengan cara menerapkan kegiatan sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Upah**

Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>4</sup>

Upah merupakan imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Bila tiada upah, pada umumnya juga tiada hubungan kerja, misalnya pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan gotong royong.

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian, upah sebagai pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang diberikan oleh tenaga kerja.<sup>5</sup> Dari beberapa definisi tentang upah di atas maka dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas

---

<sup>4</sup>Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2006), h.1

<sup>5</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361.

pekerjaan yang telah dilakukan dan ditetapkan serta dibayarkan sesuai dengan suatu perjanjian kerja atau kesepakatan.

## C. Tinjauan Upah Sewa Dalam Islam

### 1. Pengertian Upah Dalam Islam

Menurut Fiqih *Mu'amalah* upah disebut juga dengan *ujrah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ujru* arti menurut bahasanya ialah *al'iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah upah dan ganti.<sup>6</sup>

*Ujrah* secara etimologi adalah *masdar* dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ujrah* antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, *ujrah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- b. Menurut Syeikh Syihab Al-Din dan Syeikh Umairah, *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

---

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1

<sup>7</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 101

- c. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, yang dimaksud dengan *ujrah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Dari berbagai pendapat ulama, dapat disimpulkan bahwa *ujrah* adalah menukarkan sesuatu dengan disertai imbalannya, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa.<sup>8</sup> Kata *ujrah* juga dapat diartikan sebagai upah, sewa, jasa atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Upah

### a. Al- Qur'an

#### 1. Al-Qur'an Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 113

<sup>9</sup>Asyraf Wadji, *Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 279

<sup>10</sup>Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah...*, h. 385



## 2. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
 بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah...*, h. 35

## 3. Al-Qur'an surat Al-Midah ayat 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا

يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*<sup>12</sup>

## b. Hadist

## 1. Hadist riwayat Muslim

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ( :سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  
 كِرَاءٍ لَأَرْضٍ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ  
 يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَازِيَانَاتِ ،  
 وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ ، وَأَشْيَاءٍ مِنَ الزَّرْعِ ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ، وَيَسْلَمُ هَذَا  
 وَيَهْلِكُ هَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا .

Artinya: *Hanzholah Ibnu Qais Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada Rafi' Ibnu Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia berkata: Tidak apa-apa. Orang-orang pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat perjalanan air, pangkal-pangkal parit, dan aneka tumbuhan. Lalu dari tetumbuhan itu ada yang hancur dan ada yang selamat, sedang orang-orang tidak mempunyai sewaan*

<sup>12</sup>Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah...*, h. 106

*lainnya kecuali ini. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang hal itu. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa.*<sup>13</sup>

2. Hadist riwayat Bukhari

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّهُ قَالَ: ( اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ ) وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya: *Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah.*<sup>14</sup>

3. Hadist riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

Artinya: *Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa*

<sup>13</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Cet. 1, Terjemahan Khalifaturrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 391

<sup>14</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 392

*mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.*<sup>15</sup>

c. *Ijma'*

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa *nash* yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu terdapat dalam Islam, karena pada dasarnya manusia terbentur pada keterbatasan dan kekurangan manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

*Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa melakukan *ijarah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak

---

<sup>15</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 394

atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>16</sup>

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Ketentuan Terkait *Ujrah* dalam Akad *ijarah* sebagai berikut:

- 1) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*).
- 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

### 3. Rukun dan Syarat Upah

#### a. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan

---

<sup>16</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.79.

seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.<sup>17</sup>

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* ada (4) empat, yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Pelaku atau orang melakukan upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>18</sup> Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad, terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>19</sup>

3) Upah (*Ujrah*)

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa

---

<sup>17</sup>Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117

<sup>19</sup>Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), h. 378

diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Penyerahan uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.<sup>20</sup>

#### 4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>21</sup>

#### b. Syarat Upah

Hukum Islam telah mengatur persyaratan yang berkaitan dengan

---

<sup>20</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231

<sup>21</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 157

upah yaitu sebagai berikut:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa mal *mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.<sup>22</sup>
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.
- 4) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>23</sup>

## **D. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

---

<sup>22</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

<sup>23</sup>Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 129



Ekonomi Islam dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *al-Iqtishad*, *al-Islami* yang secara bahasa berarti berkeadilan.<sup>24</sup> Ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan mengkonsumsinya, kajian tentang pemanfaatan sumber-sumber produksi.<sup>25</sup>

Menurut Hasanuzzaman pengertian Ilmu ekonomi Islam:

Ilmu Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan yang dapat mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Abdullah Abdul Husain Ekonomi Islam adalah:

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat.<sup>27</sup>

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik.

---

<sup>24</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia...*, h. 45

<sup>25</sup>Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 14

<sup>26</sup>Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum...*, h. 14

<sup>27</sup>Abdulah Abdul Husain, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 14

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

### a. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً<sup>ط</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imran ayat 130)<sup>28</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ أَسْتَجِرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَجَرْتِ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Al-Qashash ayat 26).<sup>29</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا<sup>ظ</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن

<sup>28</sup>Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah...*, h. 210

<sup>29</sup>Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah...*, h. 385

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>30</sup>

b. Hadist

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجِرَةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

Artinya: Dari Tsabit Ibnu ad-Dlahak Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang muzara'ah (sama dengan musaqat, yaitu memberikan tanah garapan kepada orang lain dengan bagi hasil menurut perjanjian) dan memerintahkan sewa-menyewakan. (Riwayat Muslim).<sup>31</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

<sup>30</sup>Depertemen Agama R.I, *Mushaf Al-Quraan Dan Terjemah...*, h. 183

<sup>31</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 392

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." (Riwayat Abu Dawud).*<sup>32</sup>

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ

Artinya: *Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, ber-qiradl (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual." (Riwayat Ibnu Majah).*<sup>33</sup>

#### 4. Prinsip Pembayaran Upah Sewa Dalam Ekonomi Islam

Menyangkut penentuan upah, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Prinsip pembayaran upah dalam ekonomi Islam diantaranya yaitu:

- a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

<sup>32</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 376

<sup>33</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 388

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.<sup>34</sup> Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
(مِنَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَوَصَلَهُ  
الْبَيْهَقِيُّ, مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: “Dari *Abi Said al Khudri ra.* sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. *Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah*)”<sup>35</sup>

Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa Rasulullah menyuruh supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan.

#### b. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.<sup>36</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

<sup>34</sup>Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 202

<sup>35</sup>Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 515

<sup>36</sup>Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip...*, h. 203

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ  
السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ  
أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Sa'id bin Athiah al-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah No. 2434)<sup>37</sup>

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Umat Islam hanya diberikan kebebasan dalam menentukan waktu pemberian upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

#### c. Membayar Upah Sesuai Dengan Perjanjian

Membayar upah sewa sesuai dengan perjanjian, jumlah upah diketahui oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah Allah berfirman dalam QS. *Asy-Syua'ra* Ayat 26 sebagai berikut :

<sup>37</sup>Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, 2008), h. 20

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”<sup>38</sup>

Dari ayat di atas memiliki pengertian bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya dengan cara membayar upah sewa sesuai dengan perjanjian.

d. Memberikan Upah yang Adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah harus ditetapkan tanpa harus menindas dari pihak manapun dan dengan cara yang paling tepat. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat firman Allah Swt. QS. Al-Maidah: 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali

<sup>38</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran ...*, h. 299

*kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>39</sup>

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk diimplementasikan.<sup>40</sup> Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu :

- 1) Adil bermakna jelas dan transparan, Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.
- 2) Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut, tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran ...*, h. 89

<sup>40</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), h.30

<sup>41</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi...*, h. 364



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA DURIAN MAS**

#### **A. Letak dan Batas Wilayah Desa Durian Mas**

Desa Durian Mas adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang luasnya kurang lebih 260.5 Ha, yang terdiri dari perbukitan dan daerah dataran rendah dan luas wilayah tersebut 5,5 Ha, perkebunan 125 Ha, pertanian 30 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Belimbing II
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Durian Mas Baru
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nico
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Mumpo

Desa Durian Mas terletak di Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, jarak antara Desa Durian Mas dengan Kota Lubuk Linggau kurang lebih sejauh 60 KM, jarak Desa Durian Mas dengan kota curup kurang lebih sejauh 53 KM dan jarak Desa Durian Mas dengan Kota Bengkulu kurang lebih sejauh 147 KM.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kantor Desa Durian Mas, “*Data Monografi Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*”, Tahun 2018

## B. Kondisi Sosial dan Budaya Desa Durian Mas

### 1. Kependudukan

Pada tahun 2018 penduduk Desa Durian Mas berjumlah 1.968 jiwa yang terdiri dari 993 orang laki-laki dan 975 orang perempuan. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Table 3.1**  
**Keadaan Jumlah Penduduk Desa Durian Mas**  
**Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-6 tahun	127	105	232
7-12 tahun	124	98	222
13-18 tahun	95	64	159
19-24 tahun	105	117	222
25-30 tahun	127	108	235
31-36 tahun	93	115	208
37-42 tahun	80	73	153
43-48 tahun	92	109	201
49-54 tahun	87	65	152
55-60 tahun	43	92	135
61 keatas	20	29	49
Jumlah	993	975	1968

**Sumber Data: Kantor Desa Durian Mas Tahun 2018**

Dari data tersebut dapat dilihat batas usia masyarakat Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang yang masih produktif yaitu dari kelompok usia 19 tahun sampai 55 tahun berjumlah 1.171 orang. Sedangkan masyarakat Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang yang tidak produktif yaitu dari kelompok usia anak-anak dan remaja 0-18 tahun berjumlah 613 orang.

## 2. Kehidupan Beragama

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan suatu landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan satu kekuatan yang digunakan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Desa Durian Mas hidup dengan rukun dan penuh kedamaian karena perbedaan diantara manusia tidak lah berarti, bahkan dengan perbedaan itu manusia bias saling menyempurnakan karena akan saling mengisi satu dengan yang lainnya.

Masyarakat Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang menganut agama Islam, yang sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Begitu juga praktek pengalaman agama masyarakat setempat tergolong taat. Apabila ada *Da'i* atau *mubaligh* yang mau berdakwah agak sedikit mengalami kesulitan karena desa Durian Mas hanya memiliki satu masjid dan satu mushallah. Jika acara tersebut terbilang sangat penting seperti shalat *Ied* idul fitri dan idul adha masjid Desa Durian Mas tidak cukup menampung *jama'ah* alternatif yang digunakan adalah dengan menggunakan lapangan sekolah SMP N 27 Desa Durian Mas.<sup>2</sup>

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Durian Mas adalah mayoritas beragama Islam. Kemudian masyarakat termasuk

---

<sup>2</sup>Kantor Desa Durian Mas "Kehidupan Beragama Penduduk Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu", Tahun 2018

masyarakat yang taat melaksanakan perintah Allah seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain.

### 3. Perlembagaan Pemerintahan

Kecamatan Kota Padang terdiri dari 11 desa yang disetiap desa dipimpin oleh kepala desa, semuanya bekerja sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan pantauan kecamatan dan sebagai kontrol terhadap tugas dan kinerja camat, maka dari itu pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Rejang Lebong membentuk suatu lembaga pemerintahan.

### C. Kondisi Ekonomi Desa Durian Mas

Masyarakat Desa Durian Mas merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu dengan cara berladang dan mengelola sawah. Namun yang paling menonjol adalah dengan berladang terutama menyadap getah karet yang merupakan hasil pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>3</sup>

Dalam hal mengolah pertanian tersebut mereka kerjakan sendiri dengan menggunakan alat-alat pertanian yang bersifat tradisional dan belum menggunakan alat-alat pertanian yang modern. Dari segi pemasaran hal ini tidaklah sulit karena di Desa Durian Mas banyak toko pertanian yang

---

<sup>3</sup> Kantor Desa Durian Mas, “*Kondisi Ekonomi Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*”, Tahun 2018

menampung hasil dari petani, jika sudah banyak barulah toke tersebut menjual hasil pertanian Desa Durian Mas ke Kota Lubuk Linggau.

Diantara sebagian kecil usaha masyarakat Desa Durian Mas adalah sebagai pedagang yang menjual barang manisan, beras dan sayuran yang dijual dalam lingkungan setempat dan sebagian kecil lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk mengetahui lebih rinci mengenai mata pencaharian penduduk Desa Durian Mas dapat dilihat pada tabel bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Keadaan Penduduk Desa Durian Mas**  
**Menurut Mata Pencharian**

No	Jenis Mata Pencharian	Persentasi
1	Petani	85%
2	Pedangan	10%
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5%
Jumlah		100%

**Sumber data: Kantor Desa Durian Mas Tahun 2018**

#### **D. Sarana dan Prasarana Desa Durian Mas**

##### **1. Perlembagaan Pemerintahan**

Kecamatan Kota Padang terdiri dari 11 desa yang disetiap desa dipimpin oleh kepala desa, semuanya bekerja sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan pantauan kecamatan dan sebagai kontrol terhadap tugas dan kinerja camat, maka dari itu pemerintah daerah (PEMDA) Kabupaten Rejang Lebong membentuk suatu lembaga pemerintahan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Kantor Desa Durian Mas “Perlembagaan Pemerintah Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”, Tahun 2018

## 2. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap akan sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang lebih cemerlang.<sup>5</sup>

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan akan mampu merubah taraf hidup mereka dari kelatarbelakangan menjadi maju disegala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Daerah Desa Durian Mas dilihat dari fasilitas sarana dan prasarana pendidikan belumlah memadai, sehingga untuk menunjang kesuksesan di bidang pendidikan masyarakat setempat masi sangat kurang bila dibandingkan dengan daerah lain. Sarana pendidikan yang ada di daerah setempat hanya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Negri (SMP). Adapun sekolah lanjutan tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada sehingga bagi anak-anak yang tamat SMP harus melanjutkan sekolah SMA di desa lain, yaitu desa Bedeng SS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>5</sup>Kantor Desa Durian Mas “*Pendidikan Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*”, Tahun 2018

**Tabel 3.3**  
**Keadaan Sarana Pendidikan dan Jenisnya**  
**di Desa Durian Mas**

No	Jenis Pendidikan	Presentasi
1	SDN	1 buah
2	SMPN	1 buah

**Sumber Data: Kantor Desa Durian Mas Tahun 2018**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kekurangan lembaga pendidikan lanjutan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun walaupun demikian masyarakat setempat tetap melanjutkan pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Durian Mas<sup>6</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	38 Orang
2	Tamat SLTP/Sederajat	21 Orang
3	Tamat SMA/Sederajat	20 Orang
4	Tamat Akademi/Sederajat	-
5	Tamat Perguruan Tinggi	3 Orang
Jumlah		82 Orang

**Sumber Data: Kantor Desa Durian Mas Tahun 2018**

---

<sup>6</sup>Kantor Desa Durian Mas “Keadaan Tingkat Pendidikan Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”, Tahun 2018

### 3. Sarana Kesehatan

Dilihat dari sarana kesehatan yang terdapat di Desa Durian Mas yang ada hanya Posyandu, Bidan, Prawat sedangkan untuk berobat masyarakat harus ke Puskesmas yang ada di Kecamatan dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 3 km. Disamping itu masih banyak masyarakat yang menggunakan obat tradisional.<sup>7</sup>


---

<sup>7</sup>Kantor Desa Durian Mas “*Sarana Kesehatan Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*”, Tahun 2018



### E. Struktur Organisasi Desa Durian Mas

Adapun susunan organisasi pemerintahan Desa Durian Mas yakni sebagai berikut:<sup>8</sup>



<sup>8</sup>Kantor Desa Durian Mas, “Struktur Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu”, Tahun 2018

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Persawahan di Desa Durian Mas kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong**

Pertanian menjadi profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat Desa Durian Mas kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dikarenakan Desa Durian Mas memiliki tanah yang subur sehingga masyarakat di Desa Durian Mas memanfaatkan lahan mereka untuk bercocok tanam salah satunya adalah degan menyewa lahan persawahan.

Data dari hasil penelitian yang didapat melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis, dimana informan yang diwawancarai adalah pemilik lahan persawahan, penyewa lahan persawahan dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong khususnya dalam permasalahan pembayaran sewa lahan persawahan yang dilakukan oleh penyewa lahan persawahan.

Sewa lahan persawahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa lahan persawahan. Penyewa datang ke rumah pemilik lahan dengan maksud melakukan kerjasama, keduanya berdiskusi dan melakukan kesepakatan selanjutnya penyewa lahan bisa menggarap lahan persawahan.

Pada awal kesepakatan pemilik lahan persawahan dan pengelola lahan persawahan menetapkan upah sewa lahan persawahan untuk 1 *hektare* adalah 200 kg beras dan pembayaran upah dilakukan jika sudah selesai panen. Namun pada faktanya penyewa lahan membayar upah dengan padi sebanyak 4 karung kepada pemilik lahan persawahan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis dan informan mengenai Implementasi pembayaran upah sewa lahan persawahan diperoleh jawaban yang berbeda-beda antara jawaban informan satu dengan informan lainnya. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

#### **1. Akad Pembayaran Upah Sewa Lahan Persawahan Desa Durian Mas**

Bapak Nasai ia mulai menyewakan lahan persawahan pada tahun 2000, luas lahan sawah yang disewakan itu kurang lebih 5 *hektare*, ia sudah menyewakan lahan persawahan selama 19 tahun. Penyewa lahan persawahan adalah warga yang berdomisili di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang. Kesepakatan awal pembayaran upah dilakukan dua minggu setelah panen, jumlah sewa yang dibayar sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Ibu Hinna mulai menyewakan lahan persawahan dari tahun 1990 sampai sekarang, luas sawah yang disewakan itu kurang lebih 9 *hektare*, ia sudah menyewakan lahan sawah selama 29 tahun, pembayaran upah lahan

---

<sup>1</sup>Nasai, *Pemilik Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 15.00 WIB.

persawahan dilakukan 15 hari setelah panen, jumlah upah lahan persawahan disesuaikan dengan lahan yang disewa.<sup>2</sup>

Ibu Asia mulai menyewa lahan persawahan pada tahun 2017, lahan persawahan yang sewa adalah milik ibu Hinnah, luas sawah yang disewa sekitar 0.5 *hektare*, ia sudah 2 kali menyewa lahan persawahan dan perjanjian sewa lahan persawahan dihitung dua periode dalam satu tahun jumlah upah lahan persawahan 100 kg beras.<sup>3</sup>

Ibu Novi Karnila mulai melakukan sewa menyewa lahan persawahan sejak tahun 2009, luas sawah yang disewa sekitar 1.2 *hektare*, ia menyewa lahan sawah milik Bapak Haji Umar, sudah menyewa sawah milik Bapak Haji Umar 10 tahun, perjanjian sewa lahan persawahan dihitung dua periode dalam satu tahun, jumlah upah lahan persawahan 240 kg beras.<sup>4</sup>

Ibu Walimah menyewa lahan milik ibu Hinnah, luas sawah yang disewa itu 5 *hektare* jumlah upah lahan persawahan 1.000 kg beras dan pembayaran sewa lahan yang digunakan adalah pembayaran sewa lahan dilakukan setelah panen baru upah sewa akan dibayarkan kepada pemilik lahan, bentuk upah yang dibayar biasanya padi tetapi jika pemilik lahan meminta membayarnya dengan beras, padinya digiling menjadi beras baru bayarkan kepada pemilik lahan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Hinna, *Pemilik Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 15.15 WIB.

<sup>3</sup>Asia, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 15.30 WIB.

<sup>4</sup>Novi Karnila, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 15.45 WIB.

<sup>5</sup>Walimah, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 16.00 WIB.

Ibu Rosita menyewa lahan persawahan milik Bapak Bustami, luas sawah yang disewa itu 1 *hektare* jumlah upah lahan persawahan 200 kg beras pembayaran sewa lahan dilakukan setelah satu minggu panen.<sup>6</sup>

Ibu Surlena Yanti menyewa lahan persawahan milik Ibu Sukaidah, luas sawah yang disewa itu 1 *hektare* jumlah upah lahan persawahan 200 kg beras. Pembayaran sewa sawah setelah satu bulan panen, pembayarannya agak lama karena pemilik lahan sawah mau padinya dijemur benar-benar kering baru dibayarkan kepada pemilik lahan, tujuan padi dijemur lama dan kering adalah agar memudahkan proses penggilingan padi sehingga beras yang dihasilkan bagus kualitasnya dan padi tidak cepat rusak jika disimpan dalam jangka waktu yang lama dan tetap bagus kualitasnya meskipun disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>7</sup>

Bapak Zulkarnain menyewa sawah milik Bapak Dahran, luas sawah yang disewa itu 2.5 *hektare* jumlah upah lahan persawahan 500 kg beras pembayaran sewa lahan sawah 3 minggu setelah panen. Alasan pemilik lahan meminta pembayaran upah sewa lahan 3 minggu setelah panen adalah pemilik lahan ingin padinya kering agar awet jika belum ditumbuk dalam jangka waktu 5 bulan kedepan.<sup>8</sup>

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong mulai menyewakan

---

<sup>6</sup>Rosita, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 16.15 WIB.

<sup>7</sup>Surlena Yanti, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 16.30 WIB.

<sup>8</sup>Zulkarnain, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 16.45 WIB.

lahan persawahan diwaktu yang berbeda-beda. Jumlah pembayaran upah lahan persawahan disesuaikan dengan lahan yang disewa, pembayaran sewa dilakukan setelah panen. Lama waktu pembayaran tergantung dari masing-masing kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad. Bentuk pembayaran upah sewa lahan persawahan umumnya padi.

## **2. Pembayaran Upah Sewa Lahan Persawahan Desa Durian Mas**

Ibu Asia menyewa lahan milik Ibu Hinna seluas kurang lebih 0.5 *hektare* jumlah upah sewa sawah yang harus dibayar dalam perjanjian awal adalah 100 kg beras. Ibu Asia membayar upah setelah panen dengan dua karung padi yang sudah dijemur kering kepada pemilik lahan persawahan.<sup>9</sup>

Ibu Titin menyewa lahan milik bapak Bustami luas sawah yang disewa itu 1 *hektare*, dalam perjanjian awal jumlah upah sewa lahan sawah yang harus dibayar adalah 200 kg beras, Ibu Titin membayar upah dengan 4 karung padi kepada Bapak Bustami. Alasan Ibu Titin membayarnya dengan 4 karung adalah permintaan pemilik lahan karena beras Bapak Bustami untuk memenuhi kebutuhan pokok masih ada jadi sangat disayangkan jika beras yang baru panen disimpan dalam waktu yang lama dan akan menurunkan kualitas berasnya tidak lagi sebgus setelah panen, jika upah dibayar dengan padi

---

<sup>9</sup>Asia, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 15.30 WIB.

kering beliau bisa menyimpan padi dalam waktu lama dan tidak menurunkan kualitas beras.<sup>10</sup>

Ibu Hinna mengatakan untuk upah sewanya itu tergantung luas sawah yang mereka sewa, untuk satu *hektare* itu perjanjian awal dibayar dengan 200 kg beras, setelah panen ada yang membayarnya dengan beras dan ada juga yang membayarnya dengan padi. Karena luas lahan sawah yang cukup luas yaitu 9 *hektare* jika upah dibayar dengan beras semua itu sekitar 1.8 ton beras, mengingat usia yang sudah 95 tahun jadi tidak memungkinkan untuk memakan beras sebanyak itu dalam waktu 6 bulan. Jadi lebih baik penyewa lahan persawahan membayar upah dengan padi yang sudah dijemur kering untuk satu *hektare* itu 4 karung padi. Alasan Ibu Hinna menyukai penyewa lahan persawahan membayar upah dengan padi yang sudah dijemur kering agar padi dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama.<sup>11</sup>

Ibu Marnani menyewa lahan persawahan milik Bapak Nasai, pembayaran upah sewa sawah 15 hari setelah panen, tetapi seminggu setelah panen pemilik lahan datang ke rumah dan meminta upah sewa lahan persawahan dibayar dengan padi, sementara itu satu karung padi Ibu Marnani dapat menghasilkan beras kurang lebih 60 kg beras.<sup>12</sup> Total upah yang di bayar adalah 240 kg beras tentu hal ini akan merugikan penyewa lahan dan menguntungkan pemilik lahan.

---

<sup>10</sup>Titin, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2019 jam 10.00 WIB.

<sup>11</sup>Hinna, *Pemilik Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 15.15 WIB.

<sup>12</sup>Marnani, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2019 jam 17.15 WIB.

Ibu Rusmawati menyewa lahan persawahan milik Ibu Inar Kemala luas sawah yang disewa itu 1 *hektare*, dalam perjanjian awal jumlah upah sewa lahan sawah yang harus dibayar adalah 200 kg beras, setelah panen pemilik lahan datang ke rumah dan meminta upah sewa lahan persawahan dibayar dengan padi. Ibu Rusmawati membayar upah sewa lahan dengan 4 karung padi, ketika selesai digiling dengan mesin penggilingan padi ternyata 4 karung padi hanya mendapatkan 180 kg beras, pemilik lahan datang dan meminta tambahan 20 kg beras.<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara jumlah pembayaran upah sewa lahan persawahan dalam perjanjian awal yang harus dibayar oleh penyewa lahan kepada pemilik lahan persawahan adalah untuk 1 *hektare* 200 kg beras pembayaran dilakukan setelah selesai panen. Namun hingga saat ini banyak penyewa lahan yang ketika panen membayar upah dengan padi karena permintaan dari pemilik lahan persawahan, yang menjadi penyebab utama adalah padi bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, tanpa menurunkan kualitas beras.

Pembayaran upah sewa lahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dapat menimbulkan masalah karena ketika jatuh tempo pembayaran upah penyewa diminta membayar upah dengan 4 karung padi, sedangkan 4 karung padi yang kualitasnya bagus akan memperoleh beras kurang lebih 230 kg sampai dengan 240 kg beras, 4 karung padi yang kualitasnya kurang bagus

---

<sup>13</sup>Rusmawati, *Penyewa Lahan*, Wawancara pada tanggal 6 Juni 2019 jam 14.00 WIB.



hanya memperoleh beras 180 kg sampai dengan 190 kg beras. Jika hal ini terus dilakukan maka akan merugikan kedua belah pihak.

**B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Implementasi Pembayaran Upah Sewa Lahan Persawahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong**

Implementasi pembayaran upah sewa lahan persawahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong adalah pembayaran upah sewa lahan persawahan yang menjadi kebiasaan atau adat, hal ini disebabkan dari dahulu pembayaran upah sewa lahan persawahan sudah dilakukan dengan cara seperti itu dan masyarakat sekarang berpedoman pada cara yang dahulu. Akan tetapi secara teori mereka kurang mengetahui mengenai pembayaran upah sewa lahan dalam ekonomi Islam.

Ada beberapa kendala yang muncul dan sekaligus menjadi alasan mengapa peraturan dan konsep Islam tidak dapat terlaksana dengan baik di Desa Durian Mas yaitu karena:

1. Kebanyakan masyarakat Desa Durian Mas tidak mengetahui konsep Islam yang mengatur tentang pembayaran upah sewa menyewa. Hal ini disebabkan karena kurangnya kajian-kajian Islam yang membahas tentang upah sewa menyewa lahan pertanian dan karena kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui tentang pembayaran upah sewa menyewa.

2. Adat dan budaya yang sangat melekat pada diri masing-masing individu yang ada di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong yang masih menggunakan adat atau kebiasaan secara turun menurun yang biasa dilakukan dalam pembayaran upah sewa menyewa.

Adapun implementasi pembayaran upah lahan persawahan ditinjau dari prinsip pembayaran upah sewa dalam ekonomi Islam.

#### 1. Upah Harus Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Penyewa lahan Desa Durian Mas telah menerapkan prinsip upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai dapat dilihat pada hasil wawancara bahwa ketika melakukan kesepakatan awal upah disebutkan dan disepakati sesuai dengan luas lahan yang disewa.

Implementasi pembayaran upah lahan persawahan Desa Durian Mas telah sesuai dengan ketentuan yang tentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan dibayar sebelum para penyewa memulai menyewa lahan. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
(مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ,  
مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: “*Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda:*

*“Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al*

*Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) ”<sup>14</sup>*

Dari hadis di atas Rasulullah SAW telah memeritahkan, agar terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan dibayar sebelum para penyewa memulai menyewa lahan.

## 2. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Penyewa lahan Desa Durian Mas telah menerapkan prinsip membayar upah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, hal ini dapat dilihat penyewa membayar upah sewa lahan kepada pemilik lahan tepat waktu atau sesuai kesepakatan awal. Hal ini sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.<sup>15</sup> Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahab bin Sa'id bin Athiah al-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>14</sup>Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 515.

<sup>15</sup>Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip...*, h. 203

*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.*  
(HR. Ibnu Majah No. 2434)<sup>16</sup>

### 3. Wajib Membayar Upah Sawa Sesuai Dengan Perjanjian

Masyarakat Desa Durian Mas belum menerapkan pembayaran upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak hal ini dapat dilihat dari cara masyarakat Desa Durian Mas membayar upah sewa lahan persawahan kepada pemilik lahan pada perjanjian awal sewa lahan upah 1 hektare lahan adalah 200 kg beras, fakta ketika panen penyewa lahan membayarnya dengan 4 karung padi. Hal ini belum sesuai dengan ekonomi Islam karena Allah SWT berfirman dalam QS. Asy-Syua'ra Ayat 26 sebagai berikut :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*<sup>17</sup>

Dari ayat di atas memiliki pengertian bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya dengan cara membayar upah sewa sesuai dengan perjanjian.

### 4. Memberikan Upah Sawa yang Adil

---

<sup>16</sup>Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, juz II, (Beirut: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t., 2008), h. 20

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran ...*, h. 299

Masyarakat Desa Durian Mas belum menerapkan prinsip keadilan dapat dilihat dari cara mereka membayar upah sewa lahan persawahan yang pada perjanjian awal adalah 200 kg beras tetapi ketika panen penyewa diminta pemilik lahan membayar upah dengan 4 karung padi, sementara itu 4 karung padi yang kualitasnya bagus akan memperoleh 230 kg sampai dengan 240 kg beras dan 4 karung padi yang kualitasnya kurang bagus akan memperoleh beras 180 kg sampai dengan 190 kg beras setelah digiling dengan mesin penggilingan padi, berat 4 karung padi sebagian besar tidak sama dengan 200 kg beras. Terjadi ketidakjelasan antara upah diperjanjian awal dengan fakta setelah selesai panen sehingga tidak terpenuhinya perjanjian dan tidak terpenuhinya kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Hal ini belum sesuai dengan ekonomi Islam karena prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat firman Allah Swt. QS. Al-Maidah: 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah*

*kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>18</sup>

Dari ayat di atas memiliki pengertian bahwa pelaksanaan keadilan dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.

Dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah sewa lahan Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari prinsip pembayaran upah dalam ekonomi Islam, sebagian belum memenuhi prinsip pembayaran upah sewa dalam ekonomi Islam yaitu: prinsip wajib membayar upah sesuai dengan perjanjian dan prinsip keadilan, sedangkan prinsip pembayaran upah sewa dalam ekonomi Islam yang sudah terpenuhi yaitu prinsip berkewajiban membayar upah sewa ketika pekerjaan selesai dikerjakan dan membayar upah sebelum keringatnya kering.

Karena dalam konsep Islam sendiri dianjurkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia konsep dalam kehidupan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang tidak biasa hidup sendirian, melainkan memerlukan manusia lainnya. Prinsip ini didasari oleh ekonomi Islam yang memandang antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat

---

<sup>18</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran ...*, h. 89

karena fitrah manusia adalah saling membutuhkan.<sup>19</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Midah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah.*<sup>20</sup>

Dalam penggunaan harta tidak semata untuk kepentingan pribadi tetapi untuk memberi manfaat dan kemaslahatan.<sup>21</sup> Dalam membahas perspektif ekonomi Islam ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada aqidah Islam, Islam meyakini bahwa terdapat dua sumber kebenaran mutlak yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan pada ruang dan waktu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>22</sup> Kebenaran suci ini akan mendasari kemampuan dan pengetahuan manusia dalam mengambil keputusan ekonomi.

<sup>19</sup>P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 26

<sup>20</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran ...*, h. 106

<sup>21</sup>Mustaian Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana, 2017),

<sup>22</sup>Ika Yunia Fauziah, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 27





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembayaran upah sewa lahan persawahan di Desa Durian Mas kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong adalah perjanjian awal upah untuk 1 *hektare* lahan sawah adalah 200 kg beras. Namun fakta yang terjadi masyarakat membayar upah dengan 4 karung padi, hal ini dikarenakan permintaan dari pemilik lahan persawahan dengan alasan bahwa beras tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama sedangkan padi yang dijemur kering dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa menurunkan kualitas beras.
2. Implementasi pembayaran upah sewa lahan di Desa Durian Mas Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong ditinjau dari prinsip pembayaran upah dalam ekonomi Islam, sebagian belum memenuhi prinsip pembayaran sewa dalam ekonomi Islam yaitu: prinsip membayar upah sesuai dengan perjanjian dan prinsip keadilan, sedangkan prinsip pembayaran sewa dalam ekonomi Islam yang sudah terpenuhi yaitu prinsip berkewajiban membayar sewa ketika pekerjaan selesai dikerjakan dan membayar upah sebelum keringatnya kering.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Durian Mas alangkah baiknya jika perjanjian awal upah dibuat secara tertulis dan saat perjanjian berlangsung adanya saksi agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan pembayaran upah sampai selesai masa akad.
2. Kepada pemilik dan peyewa lahan persawahan Desa Durian Mas dalam membayar upah sewa lahan persawahan hendaknya diperjanjikan diawal dengan jelas, jika memang pemilik lahan ingin dibayar dengan padi, jelaskan diawal perjanjian bahwa setelah panen dibayar dengan padi dan jika pemilik lahan ingin dibayar dengan beras akad awalnya beras dan ketika selesai panen dibayar dengan beras.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logunng Pustaka. 2009).
- Albani, Muhammad Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007).
- Al aziz S, Moh. Saifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. (Surabaya: Terang Surabaya. 2005).
- Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, juz II. (Beirut: Dar al-Ahya al- Kutub al-Arabiyyah. 2008).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Cet. 1. Terjemahan Khalifaturrahman. (Jakarta: Gema Insani. 2013).
- Chalil, Zaki Fuad. *Horizon Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: AK Group. 2008).
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1994).
- Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung. *Sistem Penggajian Islam*. (Jakarta : Raih Asa Sukses. 2008).
- Fauziah, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana. 2018).
- Husain, Abdulah Abdul. *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014).
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Sukses Offset. 2011).

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003).

Hendi, Suhendi. *Fiqih Muamalah*., Cet. IX. (Jakarta: Rajawali Pers. 2014).

———. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2011).

———. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008).

———. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002).

Lukman, Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. (Surakarta: Erlangga. 2012).

Mufti. "Analisis Praktek Ijarah Sawah Di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulung Agung". (Universitas Muhammadiyah). Tahun 2015.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2016).

Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002).

Masyhur, Kahar. *Bulughul Maram*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 1992).

Nasution, Mustaian Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Depok: Kencana. 2017).

Nasution Aladin, Gatoet Sroe Hardono. "Analisis Perkembangan Sewa Menyewa Lahan Di Pedesaan Lampung". (Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Bogor). Tahun 2010.

P3EI Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2015).

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*. (Jogyakarta: Ar Ruzz Media. 2016).

Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2006).

Rahmat, Syeif. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013).

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995).

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001).

Suhrawadi K. Lubis, Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014).

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Al-Sunnah Jilid 3*. Terjemahan Asep Sobari. (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana. 2014).

Sri Purwati. “*Praktek Penggarapan Sawah di Desa Gedongan, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo*”. (Universitas Muhammadiyah). tahun 2017.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2014).

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Bmedia. 2017).

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Yogyakarta: Media Presindi. 2012).

William, Dunn N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publi*. (Yogyakarta: Press. 2010).

Wadji, Asyraf. *Sistem Keuangan Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015).



**Wawancara dengan Ibu Hinna**

**Umur 95 Tahun**

**Sebagai Pemilik Lahan**



**Wawancara dengan Ibu walimah**

**Usia 60 Tahun**

**Sebagai Penyewa Lahan**



**Wawancara dengan Ibu Novi Karnila**

**Umur 40 Tahun**

**Sebagai Penyewa Lahan**



**Wawancara dengan Ibu Rosita**

**Umur 65 Tahun**

**Sebagai Penyewa Lahan**



**Wawancara dengan Ibu Yanti**

**Umur 37 Tahun**



**Sebagai Penyewa Lahan**



**Wawancara dengan Ibu Rusmawati**

**Umur 43 Tahun**

**Sebagai Penyewa Lahan**



**Wawancara dengan Ibu Titin**

**Umur 30 Tahun**  
**Sebagai Penyewa Lahan**



**Wawancara dengan Bapak Zulkarnain**

**Umur 43 Tahun**  
**Sebagai Penyewa Lahan**



**Wawancara bersama Sekretaris Desa Durian Mas Sari Alamsah**

**Umur 45 Tahun**

**Sebagai Perwakilan Perangkat Desa**



**Wawancara dengan Ibu Surlena Yanti**

**Umur 35 Tahun**

**Sebagai Penyewa Lahan**





**Wawancara dengan Ibu Asia**

**Umur 60 Tahun**

**Sebagai Penyewa Lahan**



**Wawancara dengan Bapak Nasai**

**Umur 56 Tahun**  
**Sebagai Pemilik Lahan**



**Wawancara dengan Ibu Marnani**

**Umur 40 Tahun**  
**Sebagai Penyewa Lahan**